

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DINAS PENDIDIKAN

Jln.Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 - 21097 Fax. 0434-21097 Website: www.diknasbolmong.com Email: bolmongdiknas@yahoo.com

> CEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR:159/D.01/DIK/2015

TENTANG

L'IN OPERASIONAL SD NEGERI 1 MOPUYA DÍ LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DIHAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Menimbang : a.bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Membe il an Izin Operasional kepada Sekolah SDN 1 Mopuya di Mopuya;

- b.bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-ı ndang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolal regeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat : 1.Undang undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
 - 2. Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 3.Undang undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4.Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubal ar kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5.Peraturan Pemerntah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaa i Pendidikan.
 - 6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pember.tukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 - 7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidi ta 1 Dasar dan Menengah;

8.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 200 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaan Mongondow;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- K E S A T U : Menetapitan Izin Operasional Sekolah SDN 1 Mopuya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A : Izin Operasional sekolah SD N 1 Mopuya di Mopuya Utara Tersebut Sebagain ana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepnjang Memenuh: Semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;
- KETIGA: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengil at:
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan aka diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternya a terdapat kekeliruan;

Ditetapkan

: di Lolak

Pada tanggal

: 11- 00-

2015.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. OLII MOHODONGAN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth:

- 1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 2. Bupati Boleang Mongondow di Lolak
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
- 5. Arsip.

109 | D.01 | DIK | 2015

) LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI I MOPUYA

KETERANGAN		
LOKASI	KECABATAN	DUMOGA UTARA
	L/DESA	MOPUYA UTARA
ALL VANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW
O DNAVOL.	MA SEKOLAH MANA	GERI 1 MOPUYAI

Kabupaten Boleang Mongondow Kepala Dinas Pendidikan

NIP, 19590828 198602 1 007 Dre. OLD MOKODÓNGAN PEMBINA UTAMA MUDA